

JUMLAH - JENIS - SPESIFIKASI - BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
2024

Kpt 314 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU No. 313 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024. Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Alat Peraga Kampanye tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.